

Debora Sanur Lindawaty
Analisis Legislatif Ahli Madya
debora.sanur@dpr.go.id

Wudy Hiswara
Analisis Legislatif Ahli Pertama
wudy.hiswara@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Isu penjualan pulau-pulau di Indonesia kembali muncul setelah situs internasional Private Islands Online menampilkan pulau-pulau di wilayah Indonesia dengan status “for sale” atau dijual. Beberapa pulau yang ditampilkan tersebut merupakan Pulau Panjang di Nusa Tenggara Barat (NTB), Pulau Sumba di Nusa Tenggara Timur (NTT), Pulau Selieu di Kepulauan Bangka Belitung, dan pulau-pulau di Anambas, Kepulauan Riau, di antaranya Pulau Ritan, Pulau Tokongsendok, Pulau Nakok, dan Pulau Mala.

Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran publik dan memicu respons dari berbagai kementerian. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan bahwa tidak ada pulau di Indonesia yang dapat diperjualbelikan secara legal. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menegaskan bahwa pulau yang berada di wilayah Indonesia tidak dapat dimiliki secara pribadi. Hal tersebut juga diperkuat dengan peraturan perundang-undangan, tepatnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dalam Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa negara wajib menguasai minimal 30% dari luas daratan di sebuah pulau kecil, dan sisanya maksimal sebesar 70% dapat dimanfaatkan oleh pihak non-pemerintah dengan tetap mempertahankan ruang terbuka hijau. Hal serupa juga diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menegaskan bahwa keberadaan atas pulau-pulau kecil tidak boleh dikuasai atau dimiliki seluruhnya oleh perorangan atau badan hukum. Contohnya adalah Pulau Panjang di Sumbawa yang statusnya merupakan kawasan hutan konservasi, sehingga tidak dapat disertifikasi atau dimiliki secara individu.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Macan Yusuf Effendi, telah meminta pemerintah untuk menelusuri dugaan penjualan pulau tersebut ke pihak asing dan memanggil pengelola situs Private Islands Online untuk mengklarifikasi status iklan penjualan pulau Indonesia di katalog mereka. Ia menegaskan bahwa pulau di wilayah Indonesia dilarang diperjualbelikan, kecuali Hak Guna Bangunan (HGB) atau Hak Guna Usaha (HGU) yang berarti pihak asing tidak diperbolehkan memiliki tanah di Indonesia, kecuali menyewa dalam jangka waktu tertentu. Bagi pengiklan yang menyewakan HGB atau HGU, pemerintah perlu melakukan langkah pengecekan untuk melihat pemilik sertifikat tersebut. Dikarenakan sertifikat HGB atau HGU hanya dapat disewakan dalam bentuk kerja sama. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis, menjelaskan bahwa pihak non-pemerintah dapat memiliki izin pengelolaan apabila memiliki sertifikat HGB dalam jangka waktu tertentu dan izin tersebut dapat dialihkan ke pihak lain melalui mekanisme keperdataan.

Dede Yusuf juga menyampaikan bahwa Komisi II DPR RI telah melihat data-data mengenai kepulauan di Arsip Nasional RI. Menurutnya, meskipun data mengenai proses pembentukan daerah sudah tercatat semua, ada ketidaksinkronan antara beberapa kementerian dalam pendataan batas daerah yang dimiliki Arsip Nasional pada tahun-tahun sebelumnya.

Maka dari itu, diperlukan adanya langkah tegas dari berbagai kementerian untuk menyelesaikan masalah ini secara bersama-sama. Wamendagri, Bima Arya, menyatakan, Kemendagri akan menginventarisasi wilayah yang harus dijaga. Sedangkan, Ahmad Aris, Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan mengatakan akan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk melakukan penurunan konten atau iklan daring yang menyesatkan publik. KKP juga akan menyiapkan subdomain khusus di situs resmi yang memuat informasi daftar pulau dan profil seluruh pulau kecil di Indonesia sebagai bahan literasi serta melakukan penguatan pengawasan berbasis teknologi.

Dengan munculnya masalah ini, dapat menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk memperkuat regulasi, meningkatkan pengawasan digital, dan memperjelas batasan hukum terkait pemanfaatan pulau-pulau kecil. Penegakan hukum yang tegas dan koordinasi lintas lembaga menjadi kunci untuk menjaga kedaulatan wilayah dan mencegah praktik ilegal yang merugikan negara.

Atensi DPR

Dalam rapat kerja bersama Kementerian ATR/BPN dan Kemendagri, Komisi II DPR RI perlu mengoptimalkan fungsi pengawasan dengan secara tegas meminta konfirmasi dan klarifikasi mengenai sistem pengelolaan data, digitalisasi, serta kearsipan yang berkaitan dengan pulau-pulau kecil di Indonesia. Perlu adanya kepastian data pemanfaatan pulau-pulau kecil yang telah terdigitalisasi secara akurat dan terintegrasi dalam sistem informasi geospasial nasional. Komisi II DPR RI juga dapat mendorong percepatan interoperabilitas data antarlembaga, termasuk dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), untuk memperkuat pengawasan terhadap konten digital yang memuat informasi ilegal terkait aset geografis Indonesia. Selain itu, pengawasan harus mencakup evaluasi terhadap efektivitas koordinasi antarlembaga dalam menjaga integritas wilayah dan mencegah praktik jual beli ilegal. Dengan pengawasan yang aktif dan sistematis, Komisi II DPR RI perlu memastikan kebijakan dan regulasi yang ada dijalankan secara konsisten demi menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional.

Sumber

antaranews.com, 25 Juni 2025;
 cnbcindonesia.com, 23 Juni 2025;
 detiknews.com, 25 Juni 2025;
 kompas.com, 23 Juni 2025;
 mediaindonesia.com, 25 Juni 2025; dan
 tempo.co, 22 dan 25 Juni 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
 Prayudi
 Rachmi Suprihartanti S.
 Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
 Mandala Harefa
 Ari Muliarta Ginting
 Eka Budiyantri
 Venti Eka Satya
 Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
 Luthvi Febryka Nola
 Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
 Ulyy Ngesti Pratiwi
 Desty Bulandari
 Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
 Ulayya Sarfina
 Yosephus Mainake
 M. Z. Emir Zanggi
 Muhammad Insan F.
 Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
 Nur Sholikah P. S.
 Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
 Evidence Based Policy Making*